



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
Kab. Kutai Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA
e-KATALOG

NOMOR : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ
Kec.Sangsel/Disdikbud-4.2
Tanggal : 08 Juli 2024

Nama Paket :

Lanjutan Pembangunan TK PAS BQ Kec. Sangatta Selatan

Kegiatan :

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Subkegiatan :

Pembangunan Ruang Kelas Baru

CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO

ID RUP : 4785714
Penyedia : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO
Nilai Kontrak : Rp523.679.000
Alamat : Gg. Loa Hitam Kel. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur
NPWP :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039
Masa Kontrak : 120 Hari Kalender

APBD Kab. Kutai Timur T.A 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059. Fax : (0549) 21058

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA :
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	NOMOR : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsel/Disdikbud-4.2
	TANGGAL : 08 Juli 2024
	PAKET : Lanjutan Pembangunan TK PAS BQ Kec. Sangatta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Heri Purwanto, S.Pd.,Aud.,M.Pd

Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF

Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO

Gg. Loa Hitam Kel. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Daftar Produk PAKET KOE-P2407-9767263					
No	Nama Produk	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
1	54129-KOE-205838248 Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	Rp450.000,00	Rp 450.000,00
2	54129-KOE-205839734 Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	1,00	Ls	Rp1.900.000,00	Rp 1.900.000,00
3	54129-KOE-205843190 Penyiapan RKK	1,00	Kg	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
4	54129-KOE-205844608 Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	M2	Rp3.750.000,00	Rp 3.750.000,00
5	54129-KOE-205848851 APK dan APD	1,00	M2	Rp2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
6	54129-KOE-205850198 Personel keselamatan konstruksi	1,00	M2	Rp3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
7	54129-KOE-205851662 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	2,00	M2	Rp140.000,00	Rp 280.000,00
8	54129-KOE-205852714 Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	1,00	M2	Rp2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
9	54129-KOE-205853563 Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	1,00	M2	Rp2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
10	54129-KOE-205856395 Pek. Galian Tanah	2,22	M2	Rp180.000,00	Rp 399.600,00
11	54129-KOE-205858551 Pek. Urugan Tanah Kembali	0,74	M2	Rp119.900,00	Rp 88.726,00
12	54129-KOE-205859043 Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	21,04	Unit	Rp186.500,00	Rp 3.923.960,00
13	54129-KOE-205860515 Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	6,72	M2	Rp309.600,00	Rp 2.080.512,00
14	54129-KOE-206964682 Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	1,71	M2	Rp1.806.700,00	Rp 3.089.457,00
15	54129-KOE-206966830 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,17	M2	Rp309.600,00	Rp 52.632,00
16	54129-KOE-179409851 Pekerjaan Beton K-225	4,82	M2	Rp2.794.000,00	Rp 13.467.080,00
17	54129-KOE-179303090 PEKERJAAN PEMBESIAN DENGAN BESI POLOS	859,46	M2	Rp29.000,00	Rp 24.924.340,00

18	54129-KOE-179304507 PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING	89,28	M2	Rp327.500,00	Rp 29.239.200,00
19	3744001999-KOE-208118591 Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	6,72	Ttk	Rp2.350.000,00	Rp 15.792.000,00
20	54129-KOE-179315031 Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	214,84	Bh	Rp195.100,00	Rp 41.915.284,00
21	54129-KOE-179315529 Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	48,20	Bh	Rp169.000,00	Rp 8.145.800,00
22	54129-KOE-208976085 Pek. Talang	5,15	M1	Rp290.600,00	Rp 1.496.590,00
23	54129-KOE-208966901 Pemasangan Dinding Bata Ringan	32,50	M1	Rp200.500,00	Rp 6.516.250,00
24	54129-KOE-179312236 1 M2 Plesteran tebal 15 mm	65,00	M1	Rp136.000,00	Rp 8.840.000,00
25	54129-KOE-179312450 Pekerjaan 1 M2 Acian	315,45	Bh	Rp80.500,00	Rp 25.393.725,00
26	54129-KOE-179358820 Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	179,52	Bh	Rp219.700,00	Rp 39.440.544,00
27	54129-KOE-179359340 Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	179,52	Bh	Rp77.700,00	Rp 13.948.704,00
28	54129-KOE-179359901 Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	96,20	Bh	Rp55.500,00	Rp 5.339.100,00
29	54129-KOE-179314244 Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	3,00	Unit	Rp6.997.000,00	Rp 20.991.000,00
30	54129-KOE-179314360 Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	2,00	M3	Rp3.502.400,00	Rp 7.004.800,00
31	54129-KOE-179314500 Pekerjaan 1 Unit Jendela Almunium J1 Alumunium	5,00	Kg	Rp773.400,00	Rp 3.867.000,00
32	54129-KOE-179314634 Pekerjaan1 Unit Jendela Alumunium J2 (lengkap)	6,00	M2	Rp1.057.000,00	Rp 6.342.000,00
33	54129-KOE-179313062 Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	315,45	Kg	Rp87.600,00	Rp 27.633.420,00
34	54129-KOE-179313232 Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	179,52	Kg	Rp88.600,00	Rp 15.905.472,00
35	54129-KOE-208964826 Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	118,20	M2	Rp466.200,00	Rp 55.104.840,00
36	54129-KOE-179306465 Pekerjaan Pemasangan Keramik Ukr.25/25	7,20	M3	Rp209.300,00	Rp 1.506.960,00
37	54129-KOE-179307396 Pemasangan Dinding Keramik Ukr.25/40	22,32	Kg	Rp216.000,00	Rp 4.821.120,00
38	54619-KOE-179369205 Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	32,00	M2	Rp332.400,00	Rp 10.636.800,00
39	4621207003-KOE-179366957 Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	3,00	M3	Rp144.000,00	Rp 432.000,00
40	4621204001-KOE-179368321 Pemasangan Saklar ganda	1,00	Kg	Rp217.200,00	Rp 217.200,00
41	4621204001-KOE-179367787 Pemasangan Saklar tunggal	4,00	M2	Rp211.100,00	Rp 844.400,00
42	4651002001-KOE-208977727 Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	2,00	M3	Rp104.000,00	Rp 208.000,00
43	4651002001-KOE-179366191 Lampu Esensial 18 watt	19,00	M3	Rp215.000,00	Rp 4.085.000,00
44	87360-KOE-208976912 Pek. Pemasangan MCB	3,00	Kg	Rp891.000,00	Rp 2.673.000,00
45	54129-KOE-179313936 Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	12,00	M2	Rp133.900,00	Rp 1.606.800,00
46	54129-KOE-208969348 Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	12,00	M3	Rp94.900,00	Rp 1.138.800,00
47	54129-KOE-179313856 Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	30,00	Kg	Rp14.600,00	Rp 438.000,00
48	3721001002-KOE-208970628 Pek.Pemasangan Closet Jongkok	2,00	M2	Rp882.000,00	Rp 1.764.000,00
49	54129-KOE-179313568 Pemasangan 1 Buah Floor Drain	2,00	M3	Rp178.000,00	Rp 356.000,00
50	54129-KOE-179313778 Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	2,00	Kg	Rp232.000,00	Rp 464.000,00

51	3693000001-KOE-208972003 Pek. Bak Mandi Fiber Glass	2,00	M2	Rp1.710.000,00	Rp 3.420.000,00
52	3991000000-KOE-208973164 Pek. Septic Tank, Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	1,00	M2	Rp16.350.000,00	Rp 16.350.000,00
53	54129-KOE-209090811 Pek. Pemasangan Listplank	60,60	M2	Rp176.000,00	Rp 10.665.600,00
54	53129-KOE-179314764 Pekerjaan Rangka atap baja ringan	214,84	M1	Rp285.000,00	Rp 61.229.400,00
Jumlah					Rp 523.679.116,00
Pembulatan					Rp 523.679.000,00
TERBILANG : Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah.					

Harga Sudah Termasuk Pajak

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 04 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 04 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

TK PAS BQ Kec. Sangatta Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada :

04 November 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pembayaran sekaligus atau dengan pembayaran bertahap/termin apabila ada pengajuan permohonan uang muka atau termin dari pihak penyedia;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - 4) pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke :
No. Rekening :
Bank : **BANK BPD Kaltimara Cab. Sangatta**
Atas Nama : **CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO**
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

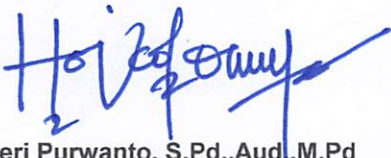
15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud No. 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) **dari total harga atau dari sebagian total harga** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  Heri Purwanto, S.Pd., Aud., M.Pd Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO  Sugardi Amiruddin Direktur Pemilik
--	--

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud No. 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  Heri Purwanto, S.Pd., Aud., M.Pd Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO  Supardi Amiruddin Direktur / Pemilik
---	---

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud No. 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) **dari total harga atau dari sebagian total harga** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  Heri Purwanto, S.Pd., Aud., M.Pd Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO  Supardi Amiruddin Direktur / Pemilik
---	--

SYARAT-SYARAT KHUSUS SURAT PESANAN (SP)

Paket Pekerjaan :

Lanjutan Pembangunan TK PAS BQ Kec. Sangatta Selatan

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK :
Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi - Sangatta
Telepon : (0549) 25413-14
Faksimili : (0549) 25412
- Penyedia :
Nama : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO
Alamat : Gg. Loa Hitam Kel. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur
- Telepon : -
Faksimili :
Website :
e-mail : 0
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Selaku PPK : Heri Purwanto, S.Pd.,Aud.,M.Pd
Selaku Penyedia : Supardi Amiruddin
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 08 Juli 2024 s/d. 04 November 2024.
- D. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
- E. Pembayaran Tagihan** a. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Perseratus) dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah diterbitkan, dan atau
b. Pembayaran pekerjaan 100% dilakukan dengan adanya jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Negeri / Swasta atas sisa pekerjaan yang dilanjutkan penyelesaiannya.
- F. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
- Perubahan / penambahan item pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
- Spesifikasi Teknis, Soft drawing, Asbuild drawing
- G. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Sebagai data pengalaman perusahaan
- H. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kutai Timur
- I. Pembayaran Uang Muka** Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga Puluhan Persen) dari Harga Kontrak
- J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pembayaran sekaligus atau dengan pembayaran bertahap/termin apabila ada pengajuan permohonan uang muka atau termin dari pihak penyedia;
- PEMBAYARAN TERAKHIR. : Diberikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan serta ditandatangani kedua belah pihak dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum/Surety Bond atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. [dengan memperhitungkan potongan pembayaran lainnya];
- Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
dilakukan dengan cara Pengecekan dan Pemeriksaan bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
- K. Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga diberlakukan
- L. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *harga kontrak yang belum dikerjakan.*
- M. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
Pengadilan Negeri Sangatta - Kabupaten Kutai Timur.

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM **SURAT PESANAN (SP)**

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SP ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SP berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SP ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SP diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SP, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SP.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SP ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan cara: pembayaran secara sekaligus;
- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

d. Pembayaran menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

12. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.